

**IMPLEMENTASI APLIKASI *INTELLECTUAL PROPERTY ONLINE*
(IPROLINE) DALAM PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

(Skripsi)

Oleh

**CHRISTINA SUGIARTO
1912011022**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI APLIKASI *INTELLECTUAL PROPERTY ONLINE* (IPROLINE) DALAM PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Oleh

CHRISTINA SUGIARTO

Aplikasi *Intellectual Property Online* (IPROLINE) merupakan kemajuan teknologi informasi dengan bentuk sistem aplikasi yang berjalan pada *website*. Aplikasi tersebut bertujuan untuk mengakomodasi masyarakat dan memudahkan dalam memproses permohonan Kekayaan Intelektual (KI) secara khusus untuk mendaftarkan merek, paten, desain industri dan hak cipta di Indonesia, serta dapat memudahkan pemeriksaan hingga penerbitan sertifikat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi aplikasi IPROLINE dalam pendaftaran KI berbasis teknologi informasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pendaftaran KI dengan menggunakan aplikasi IPROLINE berbasis teknologi informasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan *nonjudicial case study*. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Serta analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi IPROLINE dalam pendaftaran KI berbasis teknologi informasi berjalan dengan baik, disebabkan adanya peningkatan pendaftaran KI dengan menggunakan aplikasi IPROLINE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dengan rentang waktu dari tahun 2019-2022 sebesar 143%. Faktor yang menjadi pendukung adalah kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut seperti kemudahan akses, proses yang lebih efisien, efektif dan menghemat biaya, serta keterbukaan informasi juga sosialisasi mengakibatkan civitas academica dan masyarakat umum ingin berpartisipasi dalam mendaftarkan KI. Sedangkan, faktor yang menjadi penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia yang menangani pelayanan pendaftaran KI, kurangnya pengetahuan masyarakat umum khususnya di berbagai profesi terkait pendaftaran KI dan keterbatasan akses internet dalam mendaftarkan KI.

Kata Kunci: *Intellectual Property Online, Kekayaan Intelektual, Teknologi Informasi*

**IMPLEMENTASI APLIKASI *INTELLECTUAL PROPERTY ONLINE*
(IPROLINE) DALAM PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

Oleh

CHRISTINA SUGIARTO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI APLIKASI INTELLECTUAL
PROPERTY ONLINE (IPROLINE) DALAM
PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

Nama Mahasiswa : **Christina Sugiarto**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011022**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 19800919200501 2 003

Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP 19920117 202203 2 005

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dewi Septiana, S.H., M.H.**




Sekretaris

: **Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Juni 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Christina Sugiarto
NPM : 1912011022
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Implementasi Aplikasi Intellectual Property Online (IPROLINE) dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi"** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf F Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023
Pembuat Pernyataan



Christina Sugiarto
NPM 1912011022

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Christina Sugiarto, penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 24 April 2002. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Sugiarto dan Ibu Lianti. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Tunas

Karya pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Sawah Brebes pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMP Xaverius 4 Way Halim pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Immanuel Bandar Lampung pada tahun 2019.

Penulis kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif pada Forum Mahasiswa Hukum Kristen Universitas Lampung (FORMAHKRIS Unila) dengan menjadi pengurus Divisi Antar Anggota Antar Fakultas (A3F) pada tahun 2020-2021. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Kebon Jeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kabupaten Kota Bandar Lampung pada tahun 2022.

MOTO

“Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya
pada TUHAN!”

(Yeremia 17:7)

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai
kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.”

(Matius 6:34)

“Yakin dan percayalah terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu, masalah hasil
biarlah Tuhan yang berkehendak”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih karunia dan anugerah-Nya dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sugiarto dan Ibu Lianti yang telah membimbing, mendoakan, mendukung bahkan selalu ada untuk segala impian dan cita-citaku sampai saat ini.

Terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang tulus dan luar biasa, sehingga aku dapat berdiri sampai sekarang dan semoga kelak dapat membanggakan kalian semua.

SANWACANA

Puji syukur, penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Aplikasi Intellectual Property *Online* (IPROLINE) Dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Pembimbing 1 atas kesabaran dan kesediaannya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;

6. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
7. Bapak Agus Triono, S. H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Bapak Adil Jaya Negara selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, yang telah bersedia membantu penulis memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Bapak Ade Arif Firmasyah selaku Ketua Sentra Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung pada tahun 2022, yang telah bersedia membantu penulis memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Ibu Melisa Safitri selaku Ketua Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Bandar Lampung, yang telah bersedia membantu penulis memberikan informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
12. Saudara-saudariku tercinta Silvia Christiani., Vina Dwi Jaya Sugiarto, Adi Putra Sugiarto, terimakasih selalu memberikan dukungan, do'a, dan motivasi untuk kesuksesanku;
13. Sahabat-sahabatku Tiara, Rohani, Rosa dan yang terkhusus Niluh seta Vir tiada henti mengingatkan, memberi semangat dan menemani;
14. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikan dan kemurahan hatinya membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua kontribusi, dukungan, dan doa yang telah diberikan;
15. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023

Penulis,

Christina Sugiarto

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR DIAGRAM.....	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Umum Implementasi.....	7
2.2 Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual	8
2.2.1 Pengertian Kekayaan Intelektual	8
2.2.2 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual	9
2.3 Tinjauan Umum Teknologi Informasi.....	24
2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Teknologi Informasi	24
2.3.2 Pengertian dan Sejarah Internet	26
2.4 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	28
2.4.1 Sejarah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	28
2.4.2 Visi, Misi dan Tata Nilai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	29
2.4.3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	33
2.5 Kerangka Pikir	34

III. METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Tipe Penelitian	37
3.3 Pendekatan Masalah.....	37
3.4 Sumber dan Jenis Data	38
3.5 Metode Pengumpulan Data	39
3.6 Metode Pengolahan Data.....	40
3.7 Analisis Data.....	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Implementasi Aplikasi <i>Intellectual Property Online</i> (IPROLINE) dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi.....	41
4.2 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan Menggunakan Aplikasi <i>Intellectual Property Online</i> (IPROLINE) Berbasis Teknologi Informasi.....	65
4.2.1 Faktor Pendukung dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan Menggunakan Aplikasi <i>Intellectual Property Online</i> (IPROLINE) Berbasis Teknologi Informasi	66
4.2.2 Faktor Penghambat dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan Menggunakan Aplikasi <i>Intellectual Property Online</i> (IPROLINE) Berbasis Teknologi Informasi	68
V. PENUTUP	71
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	34
2. Prosedur pendaftaran merek dengan menggunakan aplikasi IPROLINE.	48
3. Prosedur pendaftaran paten dengan menggunakan aplikasi IPROLINE.	52
4. Prosedur pendaftaran desain industri dengan menggunakan aplikasi IPROLINE... ..	55
5. Prosedur pendaftaran hak cipta dengan menggunakan aplikasi IPROLINE.....	57

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	33
2. Pendaftaran KI dengan menggunakan aplikasi IPROLINE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung per tahun...	59
3. Pendaftaran KI pada Sentra Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung per tahun.....	61

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada perkembangan zaman khususnya saat ini kemajuan teknologi informasi telah memberikan suatu dampak dan juga manfaat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.¹ Perkembangan zaman menjadikan teknologi informasi sebagai pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi. Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan *Information Technology* (IT) merupakan istilah umum untuk teknologi yang membantu manusia dalam memproses, menyusun, mendapatkan, menyimpan dan mengubah seluruh data dengan berbagai macam upaya agar bisa memperoleh informasi yang berguna dan berkualitas.

Adanya kemajuan teknologi mengakibatkan manusia selalu berkeinginan bertindak secara praktis, cepat dan efisien. Kemajuan teknologi juga membuat penyebaran informasi dan komunikasi semakin cepat. Penggunaan internet sebagai sarana multimedia dipakai untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat, oleh karena itu segala kegiatan manusia dipengaruhi modernitas sistem informasi dan komunikasi sehingga dapat merespon kebutuhan manusia. Adanya teknologi internet juga memungkinkan segala aktivitas menjadi lebih mudah bahkan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Salah satu contoh perkembangan teknologi dan informasi yang memiliki peranan pada masa kini yaitu, adanya pendaftaran kekayaan intelektual yang dapat dilakukan dengan aplikasi *Intellectual Property Online* (IPROLINE).

¹ Ahmad M. Ramli. 2006. *Cyber Law dan HAKI – Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 1.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*). Berkaitan dengan HKI, sebelumnya penyebutan istilahnya adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sedangkan, istilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah Kekayaan Intelektual (KI) istilah tersebut juga merupakan istilah yang mayoritas diterapkan di negara-negara lain. Perubahan istilah yang mulanya terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, adalah Direktorat Jenderal HKI, telah dicabut keberlakuannya dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menjadi Direktorat Jenderal KI.²

KI sendiri merupakan hasil pemikiran berupa ide atas gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Secara umum ruang lingkup KI meliputi merek, paten, desain industri, hak cipta, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, dan kekayaan intelektual komunal. KI akan dianggap ada, dan mendapat perlindungan hukum jika ide dan kemampuan intelektual manusia tersebut telah diwujudkan dan diekspresikan dalam suatu bentuk karya atau hasil yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis. Wujud nyata dari kemampuan intelektual manusia tersebut dapat dilihat dalam bentuk penemuan teknologi, ilmu pengetahuan, karya cipta seni dan sastra, serta karya–karya desain. Pada umumnya perlindungan hukum pada KI bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum dan memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual.

² Abi Jam'an Kurnia, *Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki-cl3290>, diakses pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 13:20 WIB.

Menjadi suatu wujud nyata atau produk yang bersifat eksklusif, dan mendapat perlindungan hukum tentu harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku sesuai dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Syarat dan prosedur inilah yang biasanya dirasa sulit dilakukan oleh para penghasil KI, sehingga masih banyak hasil KI yang belum diajukan HKI-nya. Maka dari itu, dengan adanya kemajuan teknologi memberikan dampak berbagai kemudahan yang dinikmati oleh masyarakat, tentu juga dimanfaatkan oleh pemerintah.

Berbagai kegiatan administrasi seperti mengajukan permohonan pendaftaran KI yang biasanya hanya dilakukan terpusat di loket terpadu, sekarang dapat dilakukan dimanapun melalui sistem aplikasi berbasis *online*. Seluruh pendaftaran KI pada mulanya hanya dapat dilakukan di loket terpadu, loket terpadu dalam arti pendaftaran KI merupakan Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atau dapat dilakukan juga pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) yang berada di Indonesia. Masyarakat dalam melakukan permohonan pendaftaran KI sebelum adanya sistem aplikasi berbasis *online*, harus datang ke loket terpadu dan mengurus secara tersendiri berbagai kegiatan administrasi dengan membawa dokumen dalam bentuk fisik, hingga proses sampai pada terbitnya sertifikat KI.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) membangun pelayanan publik berbasis *online* yang mudah, terukur, cepat dan memenuhi harapan masyarakat. Salah satu inovasi DJKI dalam memberikan pelayanan publik yaitu menghadirkan aplikasi IPROLINE yang digunakan sejak tanggal 17 Agustus 2019.³ Aplikasi *Intellectual Property Online* atau sering disebut dengan IPROLINE adalah salah satu bentuk dari sistem aplikasi yang berjalan pada *website*, digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan merek, paten, desain industri dan pencatatan hak cipta. Aplikasi IPROLINE di dalamnya memiliki empat macam yang berbeda yaitu merek.dgip.go.id,

³ Admin *website* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Direktur TI KI Melakukan Finalisasi Layanan Publik Digital Melalui Layanan Aplikasi IPROLINE*, <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/direktur-ti-ki-melakukan-finalisasi-layanan-publik-digital-melalui-layanan-aplikasi-iproline?kategori=ki-komunal>, diakses pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 11:30 WIB.

paten.dgip.go.id, desainindustri.dgip.go.id dan e-hakcipta.dgip.go.id. Aplikasi tersebut akan memberikan informasi tentang proses pengajuan permohonan yang dilakukan pemohon, sistem ini juga akan membantu pemeriksaan hingga penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh pihak DJKI.

Aplikasi IPROLINE merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi yang bertujuan untuk mengakomodasi masyarakat dan memudahkan dalam memproses permohonan KI di Indonesia, serta dapat memudahkan pemeriksa DJKI dalam bekerja sehingga semuanya berjalan secara optimal. Diluncurkannya IPROLINE ini juga mengedepankan tata cara nilai DJKI yaitu profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif. Transparan dalam tata cara nilai DJKI ini merujuk pada keterbukaan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,⁴ khususnya pada Pasal 2 angka (1) yang menjelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Sehingga, aplikasi IPROLINE memiliki keterbukaan informasi publik bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran KI.

Hadirnya aplikasi tersebut membuat masyarakat dapat bertindak secara mudah, cepat dan efisien dalam permohonan pendaftaran KI secara *online* dengan menggunakan aplikasi IPROLINE. Namun, kemudahan dalam permohonan pendaftaran KI secara *online* dengan menggunakan aplikasi IPROLINE, tentu masih banyak faktor penghambat. Salah satu faktor penghambat yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pendaftaran KI sekarang dapat dilakukan dengan aplikasi IPROLINE, termasuk didalamnya terdapat syarat dan prosedur melakukan pendaftaran KI secara *online* dengan menggunakan IPROLINE. Masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) masih menganggap pendaftaran HKI adalah suatu pekerjaan yang sulit. Kesadaran dan pemahaman tentang pendaftaran HKI secara *online* bagi

⁴ Admin *website* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Direktur TI: Aplikasi IPROLINE Harus Mudah, Cepat, Tepat, dan Terukur*, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/direktur-ti-aplikasi-iproline-harus-mudah-cepat-tepat-dan-terukur?kategori=>, diakses pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 10:00 WIB.

masyarakat luas pada umumnya dan pelaku UMKM pada khususnya masih sangat kurang, karena pada dasarnya pemikiran kebanyakan orang bahwa mendaftarkan HKI membutuhkan waktu yang sangat lama dan persyaratan yang rumit.⁵

Berdasarkan uraian di atas, untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai Aplikasi IPROLINE dalam pendaftaran kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut, yang akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi berjudul “**Implementasi Aplikasi *Intellectual Property Online* (IPROLINE) Dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian yaitu:

- a. Bagaimanakah implementasi aplikasi *Intellectual Property Online* (IPROLINE) dalam pendaftaran kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi?
- b. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pendaftaran kekayaan intelektual dengan menggunakan aplikasi *Intellectual Property Online* (IPROLINE) berbasis teknologi informasi?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini meliputi lingkup bidang ilmu dan lingkup pembahasan. Lingkup bidang ilmu dari penelitian ini adalah Hukum Kekayaan Intelektual. Sedangkan, lingkup pembahasan penelitian ini adalah mengenai implementasi aplikasi *Intellectual Property Online* (IPROLINE) dalam pendaftaran kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi dan, faktor pendukung serta penghambat dalam pendaftaran kekayaan intelektual dengan menggunakan

⁵ Wiga Maulana Baihaqi, dkk. 2021. Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas. Vol.2 No.1. *Jurnal Society*. Hlm. 3.

aplikasi *Intellectual Property Online* (IPROLINE) berbasis teknologi informasi, khususnya dalam bidang merek, paten dan desain industri serta pencatatan hak cipta.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis implementasi aplikasi *Intellectual Property Online* (IPROLINE) dalam pendaftaran kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi.
- b. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pendaftaran kekayaan intelektual dengan menggunakan aplikasi *Intellectual Property Online* (IPROLINE) berbasis teknologi informasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya berkaitan dengan aplikasi *Intellectual Property Online* (IPROLINE) dalam pendaftaran kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi.

- b. Secara Praktis

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai aplikasi *Intellectual Property Online* (IPROLINE) dalam pendaftaran kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi.
2. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Penulis, penelitian ini diajukan untuk melengkapi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Implementasi

Implementasi secara sederhana bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, sebagaimana yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia. Secara umum Implementasi adalah suatu proses yang diterapkan tanpa ada batasan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, teknologi, kesehatan, informasi dan lain-lain. Implementasi juga dilakukan agar apa yang telah dibuat dan ditetapkan secara terperinci, dapat mencapai suatu tujuan. Penerapan tersebut dibuat dengan penuh perencanaan yang nantinya akan ditetapkan menjadi sebuah kebijakan. Definisi implementasi juga dapat bervariasi menurut para ahli. Salah satu ahli, yaitu Widodo mendefinisikan implementasi berarti, menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.⁶

Implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai sebuah sistem, bukan hanya sekedar aktivitas tanpa adanya kematangan konsep. Kematangan konsep yang dimaksud adalah bahwa sebelum diterapkan pada aspek-aspek tertentu, implementasi dipastikan menjadi sebuah sistem yang dibentuk dari himpunan kegiatan-kegiatan yang telah terencana dan tentunya telah disesuaikan dan didasarkan pada nilai atau

⁶ Widodo Budiharto. 2014. *Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi. Hlm. 10.

norma yang berlaku pada aspek-aspek yang akan dikenainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah penerapan kebijakan atau sistem sebagai suatu aktivitas yang didalamnya terdapat sarana yang dibentuk dengan kematangan konsep agar dapat mencapai suatu tujuan.

2.2 Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Kekayaan Intelektual

HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI juga disebut sebagai hak kebendaan, hak atas sesuatu yang bersumber dari hasil kerja otak dan juga hasil kerja rasio.⁷ Berdasarkan substansinya HKI sangat berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.⁸ Sedangkan, secara khusus hak kekayaan intelektual diartikan sebagai hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

World Intellectual Property Organization (WIPO), sebuah lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menangani masalah HKI, mendefinisikan HKI sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.⁹ Definisi dari WIPO ini merupakan salah satu contoh yang paling nyata bahwa HKI memang tidak dapat dilepaskan dari cabang-cabang ilmu yang melingkupinya.

⁷ OK. Saidin. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 1.

⁸ Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 1.

⁹ Yoyo Arifardhani. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana. Hlm. 7.

Menurut salah satu tokoh yaitu, David I. Bainbridge mendefinisikan HKI sebagai ide dari keberadaan karya intelektual untuk mengapresiasi intelektualitas manusia. Intelektualitas tersebut bersifat kreatif dan eksploratif dan dihasilkan melalui usaha yang keras yang tidak hanya melibatkan upaya pikiran manusia namun juga fisik dan mental.¹⁰

Mengenai penyebutan istilah, pada awal mulanya disebut dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) lalu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, berubah menjadi Ditjen HKI. Kemudian setelah itu telah terjadi perubahan istilah yaitu, dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, adalah Ditjen HKI, telah dicabut keberlakuannya dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menjadi, Ditjen KI. Sehingga istilah HKI yang digunakan di Indonesia saat ini adalah KI.

2.2.2 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia meliputi merek, paten, desain industri, hak cipta, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman dan kekayaan intelektual komunal.

a. Merek

Merek pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis). Menurut Pasal 1 angka (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau

¹⁰ Sujana Donandi. 2019. *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesian)*. Yogyakarta: deepublish. Hlm. 12.

kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Menurut Kotler dan Gary Amstrong, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau pesaing.¹¹ Merek pada umumnya diketahui sebagai suatu tanda pengenal yang unik untuk menunjukkan suatu produk barang atau jasa. Merek juga disebut sebagai tanda pembeda antara satu produk barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lainnya.

Demikian dapat disimpulkan bahwa merek merupakan suatu tanda pengenal baik berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk barang atau jasa. Merek juga digunakan sebagai pembeda antara produk barang atau jasa antara satu dengan yang lainnya.

Pada umumnya merek berfungsi untuk memberikan identitas terhadap suatu produk barang atau jasa, disamping itu merek juga memiliki fungsi lain, yaitu:

1. Pembeda hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
2. Alat promosi, sehingga dalam mempromosikan hasil produksinya tidak harus menjelaskan secara terperinci namun cukup dengan menyebut mereknya.
3. Jaminan atas mutu barang yang diproduksi.
4. Penunjuk atas barang atau jasa yang dihasilkan. Sehingga dapat menunjukkan asal-usul produk yang dihasilkan, serta secara

¹¹ Philip Kotler dan Gerry Armstrong. 2007. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo. Hlm. 70.

pribadi dapat menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan seseorang atau badan hukum yang memproduksinya.

Pasal 1 UU Merek dan Indikasi Geografis, ditentukan bahwa merek diklasifikasikan menjadi tiga macam bagian yaitu:

1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
2. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
3. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

b. Paten

Paten secara umum merupakan suatu hak khusus atas penemuan atau karya intelektual dalam bidang teknologi atau solusi teknologi. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten), mendefinisikan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Inventor yang dimaksud adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

Paten merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan kepada inventor atas hasil invensi, khususnya dengan objek terkait bidang teknologi atau solusi teknologi. Invensi sendiri merupakan sebuah ide inventor

yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Hak eksklusif yang didapat oleh inventor tersebut berfungsi agar inventor dapat melaksanakan paten sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga, inventor dapat mengizinkan maupun melarang pemanfaatan invensi yang telah mendapatkan hak paten.

Paten memiliki dua jenis yaitu, paten (biasa) dan paten sederhana. Paten (biasa) atau biasa disebut dengan paten adalah suatu invensi yang baru mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan, paten sederhana adalah suatu invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Maka, paten dengan paten sederhana tentu memiliki beberapa perbedaan diantaranya:

1. Paten diberikan untuk invensi yang baru mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan, Paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, dan pengembangan dari produk yang bukan hanya berbeda pada ciri teknisnya. Tetapi, harus memiliki nilai kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem.
2. Mengenai klaim, dalam paten jumlah klaim tidak dibatasi. Sedangkan, dalam paten sederhana jumlah dalam klaim dibatasi dengan satu klaim mandiri.
3. Mengenai progres teknologi. Dalam paten progres teknologi dapat dikatakan rumit, dibandingkan dengan paten sederhana yang lebih simpel.

c. Desain Industri

Desain industri secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri). Umumnya desain industri ini dapat kita temukan pada produk-produk yang memiliki kreasi desain unik sebagai ciri khasnya. Desain industri memiliki hak yang akan diberikan kepada pendesain industri yang baru, yakni apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan desain yang telah diungkapkan sebelumnya. Pemegang hak desain tersebut memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan melarang siapapun yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Pasal 1 angka (1) UU Desain Industri mendefinisikan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Menurut Abdulkadir Muhammad¹² desain industri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual Indonesia yang dikelompokkan dalam bidang teknologi, tetapi berbeda dengan paten karena desain industri:

1. Tidak memerlukan syarat inventif seperti pada paten;
2. Mengutamakan keahlian/ keterampilan kerja bersifat seni;
3. Cenderung mengikuti ode musiman yang distandarisasi;
4. Mewajibkan mendesain ketentuan *The Hauqe agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Design*.

¹² Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 267.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa desain industri adalah suatu kreasi dari bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan juga warna, yang dibuat dengan mengutamakan keahlian/ keterampilan untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

d. Hak Cipta

Frasa hak cipta terdiri dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Sehingga, dapat diartikan hak cipta adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atas suatu ciptaannya. Hak cipta juga diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta sendiri diartikan sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan, mengenai ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pada dasarnya hak cipta ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)

Secara sederhana hak eksklusif diartikan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak-hak si pencipta kecuali dengan izinnnya. Hak eksklusif pencipta yang dimaksud pada definisi hak cipta adalah hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 angka (1) UU Hak Cipta, menjelaskan bahwa hak moral adalah hak untuk dicantumkan namanya saat karya yang dibuat digunakan oleh pihak lain. Hak ini selamanya melekat pada pencipta karya, dan hak tersebut juga merupakan hak untuk melarang orang lain untuk mengubah karyanya. Pada Pasal 8 UU Hak Cipta, hak ekonomi adalah merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta.

Dapat disimpulkan bahwa, hak cipta ialah suatu hak eksklusif yang di dapat atas suatu hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang telah diwujudkan secara nyata. Hak eksklusif itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu moral dan ekonomi, yang masing-masingnya memiliki manfaat bagi pencipta atas karya tersebut. Sehingga, pencipta memiliki perlindungan atas segala ciptaan yang telah diwujudkan secara nyata tersebut.

Selanjutnya terdapat ciri utama hak cipta, yaitu hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 4 UU Hak Cipta).

1. Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
2. Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang mempunyai ruang lingkup objek yang sangat luas. Hak cipta di dalamnya mengenai ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) serta mencakup juga program komputer. Namun dalam perlindungan hak cipta, hak cipta harus berupa ide yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga menjadi sebuah suatu ciptaan.

Pasal 40 UU Hak Cipta, ditentukan bahwa ciptaan yang dapat dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau sering disingkat dengan DTLST, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST). DTLST merupakan bagian dari sebuah temuan yang didasarkan pada kreativitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik.¹³ Dengan demikian, yang diberi perlindungan adalah DTLST yang menghasilkan fungsi elektronik.

Dalam Pasal 1 angka (1) dan (2) UU DTLST, mendefinisikan desain DTLST secara terpisah antara sirkuit terpadu dengan desain tata letak. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam

¹³ OK. Saidin, *Op. Cit.* Hlm. 491.

sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan, Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

DTLST pada umumnya terdapat pemegang hak, yang berhak memperoleh hak adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Pasal 8 angka (1) UU DTLST menjelaskan mengenai pemegang hak DTLST, bahwa pemegang hak tersebut memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan DTLST yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang telah diberi hak DTLST. Dalam memperoleh hak DTLST terdapat beberapa persyaratan yaitu dalam Pasal 2 UU DTLST Terpadu, DTLST diberikan untuk desain DTLST yang orisinal. DTLST akan dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain dan dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Sedangkan, untuk perlindungan hak DTLST ini diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.

f. Rahasia Dagang

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penyebutan istilah rahasia dagang (*trade secret*), antara lain informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) dan informasi yang tidak diketahui.¹⁴ Rahasia dagang di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang). Keberadaan Undang-Undang tersebut menjadi sebuah

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 481.

alternatif utama bagi kebanyakan perusahaan, khususnya yang berorientasi pada bidang teknologi dan bisnis.

Pada Pasal 1 angka (1) UU Rahasia Dagang, mendefinisikan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Ruang lingkup rahasia dagang terdapat pada Pasal 2 UU Rahasia Dagang, yaitu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Rahasia dagang akan mendapat perlindungan apabila informasi tersebut adalah bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, serta dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak lain. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Rahasia dagang dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Sedangkan informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Pasal 4 UU Rahasia Dagang mengatur tentang kewenangan atau hak yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang terhadap rahasia dagangnya untuk:

1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.
2. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

g. Indikasi Geografis

Indikasi geografis memiliki dasar pengaturan yang sama dengan merek, yaitu diatur UU Merek dan Indikasi Geografis. Pada Pasal 1 angka (6) UU Merek dan Indikasi Geografis, mendefinisikan indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Menurut *World Trade Organization* (WTO), Indikasi Geografis adalah indikasi-indikasi yang dapat mengidentifikasi bahwa suatu barang berasal dari seluruh wilayah negara anggota (WTO), atau suatu daerah atau bagian daerah tertentu di wilayah tersebut, di mana mutu yang dihasilkan, reputasi atau sifat-sifat lain barang tersebut dapat dicirikan secara mendasar terhadap asal geografisnya.

Mengenai hak perlindungan, indikasi geografis tentu mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Disamping itu perlindungan hak indikasi geografis tentu mempunyai beberapa ketentuan yang tertulis pada Pasal 56 angka (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yaitu, tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, tidak menyesatkan atau memperdaya masyarakat, serta bukan merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman. Indikasi geografis akan dilindungi dengan jangka waktu selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi

geografis pada suatu barang. Adanya perlindungan indikasi geografis yang diberikan juga mempunyai beberapa manfaat yaitu, memperjelas identifikasi suatu produk, dapat menjamin suatu kualitas produk indikasi geografis, menghindari adanya praktek persaingan yang dilakukan dengan curang serta dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dalam penyalahgunaan reputasi indikasi geografis.

h. Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman merupakan sebuah dasar pengaturan hukum dari Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). PVT merupakan suatu perlindungan khusus yang diberikan negara yang diwakili Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Pasal 1 angka (3) UU PVT menjelaskan mengenai varietas tanaman yang selanjutnya disebut sebagai varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh kurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Pada umumnya varietas tanaman dapat diberikan perlindungan hukum apabila memenuhi persyaratan, yaitu:

1. Baru, suatu varietas dikatakan baru jika ketika penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas terkait belum pernah diperjualbelikan lebih dari waktu satu tahun atau telah diperjualbelikan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun, berlaku bagi tanaman semusim dan enam tahun bagi tanaman tahunan.

2. Unik, dikatakan unik jika varietas terkait dapat dibedakan dengan terang dan jelas dengan varietas lain yang telah ada ketika penerimaan permohonan hak PVT.
3. Seragam, suatu varietas dikatakan seragam jika sifat sifat dasar dalam varietas terkait terbukti seragam atau sama meskipun berbeda cara tanam dan lingkungan yang berbeda.
4. Stabil, suatu varietas dikatakan stabil atau tetap jika sifat atau karakter tidak terjadi perubahan setelah ditanam berulang kali atau bagi tanaman yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan, tidak terjadi perubahan pada setiap akhir siklusnya
5. Pemberian nama, varietas yang akan diberi PVT harus diberi penamaan selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan. Pasal 2 angka (6) UU PVT menjelaskan mengenai ketentuan pemberian nama tersebut, yaitu:
 - a) Nama varietas tersebut tetap bisa digunakan meskipun waktu perlindungannya telah habis.
 - b) Pemberian nama tidak boleh memunculkan kerancuan terhadap sifat varietas.
 - c) Penamaan varietas mesti dilakukan oleh pemohon untuk hak PVT yang akan didapatkan dan kemudian didaftarkan pada kantor PVT.
 - d) Jika penamaan pada varietas tidak sesuai dengan ketetapan yang diwajibkan maka kantor PVT dapat menolak penamaannya dan meminta penamaan yang baru.
 - e) Penamaan pada varietas apabila telah digunakan oleh varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut.
 - f) Nama varietas dapat juga diajukan sebagai merek dagang dengan sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perlindungan PVT, pemegang PVT memiliki hak untuk menggunakan maupun memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum untuk menggunakan varietas tersebut yang berupa benih

dan hasil panen yang digunakan propagasi. Perlindungan varietas tanaman juga memiliki jangka waktu dalam perlindungannya yaitu selama 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

i. Kekayaan Intelektual Komunal

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keragaman budaya dan kekayaan alam. Kekayaan Intelektual Komunal yang sering disingkat dengan KIK berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, KIK adalah KI yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis. Konvensi UNESCO 2003 mengenai pengakuan hak kekayaan intelektual komunal mengatur warisan budaya tak benda melalui berbagai ekspresi, representasi, praktek, keterampilan, pengetahuan dan juga instrumen. Secara umum KIK merupakan KI yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual.

KIK secara umum diatur oleh beberapa ketentuan dasar hukum yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak.
7. Peraturan Menteri Pertanian No: 67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.

Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, mendefinisikan berbagai wujud atau jenis dari KIK tersebut, yaitu:

1. Pengetahuan tradisional merupakan karya intelektual dalam bidang teknologi dan pengetahuan yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan.
2. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
3. Sumber daya genetik adalah tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.
4. Potensi indikasi geografis didefinisikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis.

Wujud atau jenis dari berbagai keragaman budaya dan kekayaan alam tersebut tentu bertujuan untuk kepentingan perlindungan, pelestarian,

pengembangan maupun pemanfaatan yang sebagaimana harus dikelola dan dipelihara dalam bentuk inventarisasi. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut dan memanfaatkan secara komersial.¹⁵ Sehingga, mencegah pihak lain untuk mengambil alih KIK tersebut.

Ruang lingkup yang terdiri dari beberapa jenis KI tersebut merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan serta diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra, seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Sehingga pemikiran berupa ide atau gagasan tersebut akan dianggap ada dan mendapat perlindungan apabila telah diwujudkan dalam bentuk karya atau hasil yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis.

2.3 Tinjauan Umum Teknologi Informasi

2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan *Information Technology* (IT). Seiringnya perkembangan zaman, teknologi informasi juga semakin berkembang pesat. Perkembangan teknologi informasi selalu berkeinginan membuat suatu cara baru dalam kehidupan. Kemajuan teknologi menghasilkan pengembangan dari cara-cara yang lama menjadi cara baru dalam membantu dan menyelesaikan suatu hal. Salah satunya dapat kita lihat bahwa, dahulu penyampaian informasi hanya melalui suara atau secara bertemu langsung dengan jangkauan yang sangat terbatas. Sejak adanya perkembangan teknologi penyampaian informasi berkembang melalui media internet dengan jangkauan informasi bisa lebih jauh, sehingga tidak perlu bertemu secara langsung.

¹⁵ Nenny Dwi Ariani. 2021. Kontribusi Pemerintah Daerah dalam Melindungi Kain Tapis Lampung. *Jurnal Meta Yuridis*. Vol.4 No.1. Hlm. 2.

Secara umum teknologi adalah suatu perkembangan suatu media/ alat yang digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta memecahkan suatu masalah. Teknologi sendiri merupakan cabang pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan dan penggunaan sarana teknis dan yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan, masyarakat, dan lingkungan. Adanya teknologi juga untuk memenuhi suatu tujuan atau memecahkan sebuah masalah. Sedangkan, informasi merupakan suatu data yang terstruktur dari suatu proses.

Menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi.¹⁶ Secara umum, teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima. Sehingga, pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.

Teknologi Informasi pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, UU ITE juga merupakan pelopor utama sebagai dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi. Pasal 1 angka (3) UU ITE mengartikan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu alat atau perangkat yang dapat mencatat, menyimpan, mengolah, mengambil kembali, mengirim, menerima, serta dapat menyebarkan informasi dengan tujuan memudahkan atau memecahkan suatu permasalahan yang ada pada kehidupan, masyarakat dan juga lingkungan.

¹⁶ E. Wainright Martin. 1999. Information Technology and Its Three Domains. *Journal of Information Technology*. Vol.14 No.3. Hlm. 173.

2.3.2 Pengertian dan Sejarah Internet

Internet pada dasarnya merupakan sebuah singkatan dari *Interconnected Network*. Internet adalah sebuah jaringan komputer global yang terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung bersama melalui teknologi komputer.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.¹⁸ Sedangkan, menurut pendapat lain Internet adalah komunikasi jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin.¹⁹ Berbagai jenis komputer dengan spesifikasi yang berbeda-beda dapat saling berkomunikasi melalui internet. Internet juga dapat menghubungkan seseorang dengan seorang lainnya dan juga dapat menghubungkan jaringan computer dengan situs akademik, pemerintahan, komersial, maupun organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian internet yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan komputer yang terhubung dan terorganisasi melalui berbagai jenis dan spesifikasi komputer yang berbeda di seluruh dunia, serta jaringan komputer tersebut juga dapat menghubungkan dengan berbagai situs yang ada.

Internet pada mulanya dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET (*Deefense Advance Research Project Agency*) pada tahun 1969. Pada saat itu, internet masih berupa sebuah jaringan komputer yang dimana istilah ARPANET menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang populer hingga saat ini. Awalnya ARPANET dibangun untuk keperluan militer. Selain itu, ARPANET juga dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari pemusatan informasi di satu

¹⁷ Mutaqin, dkk. 2023. Pengantar Internet. Medan: Yayasan Kita Menulis. Hlm. 1.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/internet>, diakses pada tanggal 4 April 2023 pukul 09:39 WIB.

¹⁹ Candra Ahmadi, Dadang Hermawan dan Putri Christian. 2013. *E-Business and E-Commerce*. Yogyakarta: Andi. Hlm. 68.

titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan apabila terjadi peperangan.²⁰

Tahun 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan Milnet (sebuah jaringan militer). Akan tetapi, keduanya mempunyai hubungan sehingga komunikasi anatarjaringan tetap dapat dilakukan. Pada mulanya jaringan interkoneksi ini disebut DARPA Internet, tapi lama-kelamaan disebut sebagai Internet saja. Setelahnya, internet mulai digunakan untuk kepentingan akademis dengan menghubungkan beberapa perguruan tinggi. Hal ini disusul dengan dibukanya layanan Usenet dan Bitnet yang memungkinkan internet diakses melalui sarana komputer pribadi (PC).

Pada tahun 1982 protokol standar TCP/IP mulai diperkenalkan, disusul dengan penggunaan sistem DNS (Domain Name Service) pada 1984. Di tahun 1986 lahir *National Science Foundation Network* (NSFNET), yang menghubungkan sejumlah jaringan yang tersebar di beberapa negara. NSFNET kemudian mulai menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset utama di Amerika hingga pada bulan Maret 1990 ARPANET secara resmi dibubarkan. Sejak tahun 1993, setiap sistem komputer yang terhubung ke internet harus memiliki alamat IP atau nama domain berupa simbol numerik atau format tertentu sebagai tanda pengenal. Berawal dari pengaturan inilah, layanan pendaftaran nama domain bernama InterNIC didirikan.

Setahun kemudian, CompuServe, *America Online*, dan *Prodigy* mulai memberikan layanan akses ke internet bagi masyarakat umum. Sebelumnya, beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terlebih dahulu tersambung dengan jaringan internet melalui gateway yang menghubungkan universitas itu dengan network di luar negeri. Sehingga, di Indonesia sendiri baru bisa menikmati layanan Internet komersial pada sekitar tahun 1994.

²⁰ Siti Rohaya. 2008. Internet: Pengertian, Sejarah, Fasilitas dan Koneksinya. Vol.3 No.1. *Fihris Jurnal*. Hlm. 3.

2.4 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

2.4.1 Sejarah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Pada masa kolonial, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan mengenai perlindungan hak cipta dan paten di Indonesia. Namun, perlindungan ini lebih ditujukan untuk kepentingan Belanda dan tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Berlanjut kepada era orde baru, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang mengatur perlindungan hak cipta di Indonesia. Namun, pelaksanaannya masih terbatas dan belum memadai. Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.²¹ Sehingga, selanjutnya setelah era reformasi terjadi perubahan signifikan dalam bidang kekayaan intelektual di Indonesia.

Pada tahun 1997, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1997 tentang Pembentukan Lembaga Kekayaan Intelektual Nasional. Keputusan ini mengamanatkan pembentukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Selain itu, pembentukan DJKI juga dilakukan untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Sebelum dibentuknya DJKI, Indonesia telah memiliki beberapa lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang KI, seperti Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perdagangan, dan

²¹ *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)*. <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>. diakses pada tanggal 5 April 2023 pukul 15:58 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, lembaga-lembaga tersebut belum memadai untuk mengatasi permasalahan KI di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan yang semakin meningkat, DJKI mengalami beberapa perubahan struktural. Pada tahun 2001, DJKI diintegrasikan ke dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kemudian pada tahun 2004, DJKI diubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, pada tahun 2009 diubah kembali menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperkuat identitas lembaga sebagai pengelola kekayaan intelektual secara keseluruhan, bukan hanya terfokus pada aspek hukum semata. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan ini menegaskan bahwa DJKI menjadi bagian dari Kemenkumham dan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang KI, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Pada perkembangan yang telah berjalan, DJKI mengalami beberapa perubahan struktural dan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Saat ini, DJKI merupakan salah satu unit kerja di bawah Kemenkumham yang bertanggung jawab dalam bidang KI di Indonesia.

2.4.2 Visi, Misi dan Tata Nilai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai sebuah organisasi yang bertanggung jawab dalam bidang KI tentu telah merumuskan sebuah tujuan atau sasaran. Hal tersebut sebagai acuan cara pandang kedepannya dan sebagai pendukung keberhasilan dengan merumuskan sebuah visi dan misi sebagai sebuah tujuan atau sasaran yang

akan dicapai dalam menghadapi perubahan yang ada. Adapun visi, misi dan tata nilai DJKI adalah:²²

a. Visi DJKI

"Menjadi institusi Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum, dan menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional."

b. Misi DJKI

Mewujudkan pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas dan mewujudkan penegakan hukum kekayaan intelektual yang berkualitas.

c. Tata Nilai DJKI

DJKI mengusung tata nilai Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan PASTI dan BeAKHLAK. PASTI yang berarti:

1. Profesional, aparatur Kemenkumham adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
2. Akuntabel, setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. Sinergi, komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.
4. Transparan, Kemenkumham menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

²² Visi, Misi dan Tata Nilai, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/visi-misi-dan-tata-nilai>, diakses pada tanggal 5 April 2023 pukul 17:26 WIB.

5. Inovatif, Kemenkumham mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BeAKHLAK dalam tata nilai DJKI juga memiliki arti, yaitu:

1. Berorientasi pelayanan
 - a) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - b) Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
 - c) Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel
 - a) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
 - b) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
 - c) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten
 - a) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 - b) Membantu orang lain belajar.
 - c) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis
 - a) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
 - b) Suka menolong orang lain.
 - c) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal
 - a) Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah.
 - b) Menjaga nama baik sesama aparatur sipil negara, pimpinan, instansi dan negara.
 - c) Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif

- a) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- b) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- c) Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif

- a) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- b) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- c) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Mengacu pada salah satu tata nilai DJKI yaitu transparan. Transparan dalam tata cara nilai DJKI ini merujuk pada keterbukaan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.²³ Khususnya pada Pasal 2 angka (1) yang menjelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Sehingga, merujuk pada ketentuan tersebut DJKI memiliki sistem aplikasi digunakan untuk pendaftaran KI yang di dalamnya memiliki keterbukaan informasi publik bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran KI.

²³ Admin *website* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Direktur TI: Aplikasi IPROLINE Harus Mudah, Cepat, Tepat, dan Terukur*, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/direktur-ti-aplikasi-iproline-harus-mudah-cepat-tepat-dan-terukur?kategori=>, diakses pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 10:00 WIB.

2.4.3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Struktur organisasi pada DJKI, tergambar pada skema sebagai berikut:





Diagram 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Sumber: Data diperoleh dari *website* dgip.go.id.

DJKI merupakan sebuah unsur pelaksana khususnya dalam bidang kekayaan intelektual yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun DJKI terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal.
2. Direktorat hak cipta dan desain industri.
3. Direktorat paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.
4. Direktorat merek dan indikasi geografis.
5. Direktorat kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual.
6. Direktorat teknologi informasi kekayaan intelektual.
7. Direktorat penyidikan dan penyelesaian sengketa.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini tergambar pada skema sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir.

Keterangan:

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang selanjutnya diubah menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), lalu sekarang penyebutan istilahnya telah menjadi Kekayaan Intelektual (KI). KI merupakan berupa ide atas gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas tanaman. KI pada umumnya merupakan suatu karya yang dapat

dilihat, didengar dibaca maupun digunakan. Karya tersebut akan mendapat perlindungan hukum apabila telah didaftarkan dengan memenuhi syarat maupun prosedur yang berlaku.

Pendaftaran KI pada mulanya hanya dapat dilakukan secara manual dan terpusat di loket terpadu. Loket terpadu dalam arti pendaftaran KI, adalah Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atau Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di Indonesia. Dalam permohonan pendaftaran KI seluruh jenis KI dapat dilakukan pendaftaran pada loket terpadu. Masyarakat dalam melakukan permohonan pendaftaran KI harus datang ke loket terpadu dan mengurus secara tersendiri berbagai kegiatan administrasi dengan membawa dokumen dalam bentuk fisik, hingga proses sampai pada terbitnya sertifikat KI.

Perkembangan zaman yang ada, sangat berpengaruh terhadap teknologi informasi. Teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat, berbagai kemajuan teknologi dalam penyebaran informasi dan komunikasi membuat manusia ingin bertindak secara cepat dan praktis. Kemajuan teknologi tersebut memiliki berbagai manfaat yang tidak hanya dirasakan pada kalangan masyarakat umum saja, namun juga pada instansi pemerintahan khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

DJKI untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, dilakukan dengan cara membangun sebuah pelayanan publik berbasis *online*. Salah satu inovasi DJKI dalam memberikan pelayanan publik khususnya secara *online* yaitu dengan menghadirkan aplikasi *Intellectual Property Online (IPROLINE)* yang digunakan sejak tanggal 17 Agustus 2019. Hadirnya aplikasi IPROLINE membuat pendaftaran KI, khususnya pendaftaran merek, paten, desain industri, dan hak cipta dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Aplikasi IPROLINE di dalamnya memuat empat macam *website* yang berbeda yaitu merek.dgip.go.id, paten.dgip.go.id, desainindustri.dgip.go.id dan e-hakcipta.dgip.go.id. Dalam permohonan pendaftaran KI yang dahulu hanya dapat dilakukan secara manual dan terpusat di loket terpadu, kini pendaftaran KI dapat dilakukan dengan melalui sebuah *website*. Segala permohonan pendaftaran KI serta kegiatan administrasi yang ada dapat dilakukan secara *online* melalui *website*.

Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini akan mengkaji dan membahas implementasi, dan faktor pendukung serta penghambat dalam pendaftaran KI dengan menggunakan aplikasi IPROLINE berbasis teknologi informasi.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (normatif-terapan). Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum normatif (perundang-undangan atau kontrak) secara khusus pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴ Jenis penelitian ini yaitu normatif-empiris adapun undang-undang yang digunakan adalah undang-undang terbaru tentang informasi dan transaksi elektronik, tentang keterbukaan informasi publik, serta terkait kekayaan intelektual. Sehingga, jenis penelitian ini akan menggambarkan secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai aplikasi IPROLINE.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang memaparkan akan, implementasi dan faktor penghambat dan pendukung dalam pendaftaran kekayaan intelektual dengan menggunakan aplikasi IPROLINE berbasis teknologi informasi. Dengan tujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai aplikasi IPROLINE.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya

²⁴ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 53.

penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.²⁵ Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan *nonjudicial case study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik.²⁶ Pada penelitian tipe ini akan fokus terhadap penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu tanpa adanya terjadi konflik, sehingga tidak ada campur tangan dalam penyelesaian melalui putusan pengadilan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi aplikasi IPOLINE dalam pendaftaran KI berbasis teknologi informasi, yang di dalamnya tentu memiliki faktor-faktor baik yang mendukung ataupun yang menghambat.

3.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tulisan ilmiah, buku-buku dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁵ Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 3.

²⁶ Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit*, hlm. 149.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *website*.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) dan wawancara.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan melalui pengkajian informasi hukum yang bersumber dari berbagai macam buku, literatur lainnya dan ketentuan perundang-undangan terkait penelitian ini. Dengan cara membaca, mengutip, dan menghubungkan bahan-bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini, dengan melakukan komunikasi serta kontak mata secara langsung berupa tanya-jawab dengan narasumber untuk mengumpulkan data yang akurat. Dalam hal ini, wawancara dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan data yang berkaitan pada penelitian dengan narasumber, yaitu:

1. Bapak Adil Jaya Negara selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.
2. Bapak Ade Arif Firmasyah selaku Ketua Sentra Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung pada tahun 2022.
3. Ibu Melisa Safitri selaku Ketua Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Bandar Lampung.

3.6 Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang sudah dikumpulkan baik dari studi pustaka dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.
2. Penandaan data, yaitu data yang sudah dikumpulkan diberikan tanda untuk menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.
3. Sistematisasi data, yaitu data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan.

3.7 Analisis Data

Analisis data dimulai dengan menganalisis semua bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai pada permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga, data yang dianalisis tersebut dibuat dalam bentuk kalimat yang sistematis agar dapat ditarik kesimpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan terkait implementasi aplikasi IPROLINE dalam pendaftaran kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi aplikasi *Intellectual Property Online* (IPROLINE) dalam pendaftaran kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal tersebut, disebabkan adanya peningkatan pendaftaran KI dengan menggunakan aplikasi IPROLINE pada Kanwil Kemenkumham Lampung sebesar 143%. Aplikasi IPROLINE sangat membantu dan memudahkan berbagai pihak mulai dari civitas academica, Sentra KI dan Kanwil Kemenkumham. Kemudahan tersebut sangat dirasakan oleh berbagai pihak karena setelah adanya aplikasi IPROLINE, pendaftaran KI dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Tidak hanya terkait syarat pendaftaran yang dapat dipenuhi dengan mudah, namun juga prosedur yang dapat dilakukan secara *online* termasuk lebih cepat dibandingkan dengan sebelum adanya aplikasi IPROLINE.
2. Faktor pendukung dalam pendaftaran kekayaan intelektual dengan menggunakan aplikasi *Intellectual Property Online* (IPROLINE) berbasis teknologi informasi yaitu adanya kemudahan akses dalam mendaftarkan KI, proses pendaftaran yang lebih efisien, efektif dan menghemat biaya. Selain itu, keterbukaan informasi dan sosialisasi juga menjadi faktor pendukung aplikasi IPROLINE. Kelebihan serta kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi IPROLINE mengakibatkan civitas academica dan masyarakat umum ingin berpartisipasi dalam mendaftarkan KI. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pendaftaran kekayaan intelektual dengan menggunakan aplikasi IPROLINE berbasis teknologi informasi yaitu

kurangnya sumber daya manusia yang menangani pelayanan pendaftaran KI, kurangnya pengetahuan masyarakat umum khususnya di berbagai profesi terkait pendaftaran KI yang sekarang dapat dilakukan secara *online* dengan menggunakan aplikasi IPROLINE, serta keterbatasan akses internet di beberapa wilayah atau daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka saran penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan kedepannya untuk Kanwil Kemenkumham Lampung dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada agar pelayanan terhadap pendaftaran KI dengan menggunakan aplikasi IPROLINE dapat berjalan dengan maksimal.
2. Diharapkan terhadap berbagai pihak yaitu Kanwil Kemenkumham Lampung, Sentra KI LPPM Unila dan Sentra KI UBL untuk tetap melakukan sosialisasi seperti membuat mobil pelayanan konsultasi secara keliling mengenai pendaftaran KI dengan menggunakan aplikasi IPROLINE berbasis teknologi informasi, agar masyarakat secara luas dapat mengerti pentingnya pendaftaran KI dan mengetahui pendaftaran KI saat ini telah menggunakan aplikasi IPROLINE.
3. Diharapkan juga terhadap masyarakat yang ingin mendaftarkan KI melalui aplikasi IPROLINE untuk memiliki jaringan internet lain yang lebih cepat dan stabil sebagai cadangan dalam mengakses internet, serta dapat menggunakan aplikasi atau *software* tambahan untuk mempercepat koneksi internet. Sehingga, dalam pelaksanaan proses pendaftaran KI dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi, Candra, Dadang Hermawan dan Putri Christian. 2013. *E-Business and E-Commerce*. Yogyakarta: Andi.
- Arifardhani, Yoyo. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atsar, Abdul. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. 2016. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Donandi, Sujana. 2019. *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesian)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kotler, Philip dan Gery Armstrong. 2007. *Dasar – Dasar Pemasaran. Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mashdurohatun, Anis. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang.
- M.Ramli, Ahmad. 2006. *Cyber Law dan Haki - dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mujiyanto, Ferianto. 2017. *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mutaqin, dkk. 2023. *Pengantar Internet*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

- Saidin, OK. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saufik, Iman. 2021. *Pengantar Teknologi Informasi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Widodo, Budiharto. 2014. *Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Skripsi

- Yani, Alinda. 2013. *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 596k/Pdt.sus/2011)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Jurnal

- Ariani, Nenny Dwi. 2021. Kontribusi Pemerintah Daerah dalam Melindungi Kain Tapis Lampung, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol.4 No.1, Hlm. 2.
- Martin, E. Wainright. 1999. Information Technology and Its Three Domains, *Journal of Information Technology*, Vol.14 No.3, Hlm. 173.
- Baihaqi, Wiga Maulana, dkk. 2021. Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas, *Jurnal Society*, Vol.2 No.1, Hlm. 3.
- Rohaya, Siti. 2008. Internet: Pengertian, Sejarah, Fasilitas dan Koneksinya. Vol.3 No.1. *Fihris Jurnal*. Hlm. 3.

Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna. 2016. Pembangunan Kekayaan Intelektual (KI) Berbasis Teknologi Informasi, *Conference paper // Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2016*, Hlm. 1-3.

Internet (*website*)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki-cl3290>, diakses pada tanggal 16 Desember 2022.

<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/direktur-ti-aplikasi-iproline-harus-mudah-cepat-tepat-dan-terukur?kategori=>, diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

<https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/direktur-ti-ki-melakukan-finalisasi-layanan-publik-digital-melalui-layanan-aplikasi-iproline?kategori=ki-komunal>, diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

<https://www.dgip.go.id/> diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

<https://kbbi.web.id/internet>, diakses pada tanggal 4 April 2023.

<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses pada tanggal 5 April 2023.

<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/visi-misi-dan-tata-nilai>, diakses pada tanggal 5 April 2023.